



MASIH TERJADI KUCING-KUCINGAN **Satpol PP Gencar Tertibkan Otoped**

YOGYA (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota-Yogya makin gencar menertibkan larangan penggunaan skuter listrik (otoped). Seperti terlihat Rabu (20/7) malam Satpol dibantu aparat keamanan lain meminta para pengelola otoped untuk menghentikan aktivitas menyewakan kendaraan tersebut kepada masyarakat.

Satpol PP Pemprop DIY pun menyambut baik upaya Pemkot Yogyakarta menerbitkan Perwal soal larangan penggunaan skuter listrik di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Dengan adanya regulasi tersebut bisa menjadi dasar hukum untuk melakukan penindakan kepada pengelola persewaan skuter. Dengan demikian, para pelaku pelanggaran bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada.

* **Bersambung hal 7 kol 5**

Satpol PP **Sambungan hal 1**

"Saat ini kami menunggu Peraturan Wali Kota (Perwal) pelarangan skuter dan otoped listrik di Kota Yogyakarta. Apabila perwal tersebut sudah keluar, Satpol PP bisa memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran termasuk melakukan pengamanan atau penyitaan," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Rabu (20/7).

Menurut Noviar, meski rambu-rambu soal larangan pengoperasian skuter sudah dipasang di sejumlah titik. Tapi masih banyak pengelola skuter listrik yang nekat dan kucing-kucingan beroperasi. Biasanya mereka melakukan aktivitas saat petugas dari Satpol PP sudah tidak berada di lokasi (tidak ada pengawasan) yaitu di atas pukul 22.00 WIB.

"Selama ini petugas mengawasi kawasan Malioboro pada pukul 17.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Kalau petugas sudah pulang, penyedia jasa skuter listrik mengeluarkan barang untuk disewakan. Karena sudah tidak ada petugas, saat malam saya cuma bisa melihat di CCTV. Setelah petugas pulang mereka akan mengeluarkan skuternya," jelas Noviar.

Kepala Satpol PP DIY mengaku, mengapresiasi Penjabat (Pj) Walikota yang mengeluarkan Perwal larangan skuter dan otoped listrik yang bisa menguatkan SE Gubernur sebelumnya. Karena larangan soal itu tidak hanya di Kota Yogyakarta, tapi sudah diberlakukan Bandung dan DKI Jakarta. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005